

ANALISIS HUKUM TENTANG PERAN ADVOKAT DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGATION)

STEVEN S. GUGU

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail: stevengugu@unpi.ac.id

ABSTRAK

Kedudukan advokat dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penegak hukum telah diatur didalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran sebagai profesi mulia tidak hanya mengedepankan kemampuan kehalian hukum akan tetapi harus dibarengi dengan integritas yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan satria. Kemampuan ini harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga peran advokat benar-benar terwujud dalam lingkungan hukum dalam membantui pencari ekadilan baik secara litigasi dan non litigasi. Hadirnya e-Litigation/ persidangan secara elektronik sebagai bagian dari perkembangan teknologi adalah sarana yang membantu proses persidangan dengan bertujuan untuk mempermudah bagi para pihak berperkara dengan melalui sarana digital. Secara Filosofis, pelaksanaan E-Litigasi/ persidangan elektronik dilaksanakan dengan prinsip menyederhanakan prosedur yang terkesan rumit, serta mengintegrasikan hukum acara dalam satu sistem digital yang dapat diakses tanpa batas ruang. Keberadaan E-Litigasi/ persidangan elektronik sudah barang tentu membawa pengaruh yang besar terhadap peran dan kedudukan advokat dalam proses berperkara/ bersidang secara elektronik. Penulisan ini berusaha untuk mengkaji secara yuridis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Peran Advokat dalam proses persidangan yang dilakukan dengan cara elektronik. Analisa yuridis ini dilakukan dengan tujuan dapat memberi kesimpulan dan deskripsi tentang peran advokat selaku "Pengguna Terdaftar" dalam proses persidangan secara elektronik.

Kata kunci: Peran Advokat, Persidangan Secara Elektronik, *e-litigation*

PENDAHULUAN

Istilah advokat adalah sebuah kata yang tidak lazim bagi masyarakat Indonesia baik di masa Orde Baru sampai dengan memasuki awal tahun 2000. Advokat sebagai profesi di bidang hukum baru mulai dikenal lebih banyak oleh khalayak ramai setelah nama profesi ini dipertegas penyebutannya dalam naskah resmi produk undang-undang pada kurun waktu tahun 2003. Kamus umum yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring menyatakan advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara. Perjalanan

sejarah telah menggambarkan profesi advokat adalah salah satu profesi tertua dan dikategorikan sebagai *officium nobile*, profesi/ jabatan yang mulia.

Lebih sempit lagi beberapa pandangan umum yang mengartikan istilah advokat dengan *prosureur/ pengacara* adalah berbeda. Pandangan ini memandang advokat adalah seorang pembela dan penasihat, sedangkan *prosureur/ pengacara* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan. Pada sejarah bangsa Romawi peran advokat hanya memberikan nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya adalah yang dinamakan *Patronus – Prosureur* di Indonesiakan menjadi *Pengacara*. Dalam praktek di masyarakat yang bertindak dalam beracara di dalam hukum hanyalah seorang advokat sebagai seorang yurist (ahli hukum) dan tidak boleh *prosureur* (*pengacara/ wakil beracara/ wakil hukum*). Lahirnya kata kata *prosureur* sebagai serapan dari dan berasal dari bahasa latin yaitu “*Pro-curo*” artinya “wakil” sehingga semenjak tahun 1970 –an akhir penggunaan istilah tersebut dijadikan satu dalam penyebutan *advocaat-prosureur*. Penggabungan kedua kata dimaksud telah memberi batasan bahwa seorang *advocaat* adalah otomatis menjadi *prosureur*, namun sebaliknya tidak setiap *prosureur/ wakil hukum* otomatis menjadi *advocaat*.

Saat lahirnya Undang-undang Advokat tahun 2003, maka Indonesia memaknai kata *advocaat-prosureur* yang sudah dibakukan menjadi satu nama yaitu advokat yang mana nantinya advokat ini dapat beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (*litigasi dan nonlitigasi*). Advokat –*prosuruer* yang dimaksud adalah *pengacara* yang juga dimaksud oleh Ladin Wlas yakni *pengacara* sebagaimana identik dalam artian *pengacara* yang lulusan sarjana hukum, ahli hukum seorang yurist, otomatis ini untuk membedakan antara *pengacara* yang bukan ahli hukum. Berdasarkan pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Undang-undang ini mempertegas istilah dan penggunaan kata advokat untuk profesi bantuan hukum yang memberi ruang lingkup kewenangan bantuan hukum tidak hanya di dalam maupun di luar pengadilan.

Kemajuan teknologi saat ini yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 berdampak pada perkembangan hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial. Kemajuan era globalisasi digital yang berbasis teknologi 4.0 menyebabkan terjadinya perubahan hampir di semua sektor kehidupan

manusia, terlebih lagi sektor ekonomi dan hukum. Sehingga di era transformasi digital, terlebih lagi pada masa pandemic Covid-19 ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat penting. Proses persidangan secara digital atau elektronik dimulai eranya dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan hadirnya PERMA ini, maka menjadi suatu permasalahan baru jika ditinjau dengan peran advokat sebagai wakil kuasa dari yang berperkara di persidangan di tingkat peradilan yang dilakukan secara elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan atau jenis penelitian yang bersifat normatif yuridis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian yang disebut sebagai penelitian hukum normatif oleh karena pendekatan dan fokus penelitian diutamakan pada studi produk undang-undang yang berlaku dengan telaah terhadap isu hukum yang ada.

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini adalah studi kepustakaan olehnya sumber data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang ada. Sumber-sumber kepustakaan dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yakni produk perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, karya ilmiah dan sebagainya dan juga bahan hukum tertier yakni kamus dan buku-buku keilmuan lainnya serta tulisan-tulisan yang mendukung data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokat Menurut UU No 18 Tahun 2003

Indonesia memiliki sejarah tentang advokat yang terbagi atas 3 (tiga) zaman, (zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman balatentara Jepang, dan zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan). Pertama, Zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang prosureur yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah dan untuk menjadi seorang advokat, diantaranya harus Doctor atau Mester Inde Rechten, dan sudah magang selama 3 (tiga) tahun, itu pun juga harus lulusan dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jendral

dan lulus ujian mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara.

Kedua, Zaman Balatentara Jepang, zaman ini sangat berbeda dengan zaman Hindia Belanda, Peran advokat dalam masa ini tidak menonjol sebab oleh pemerintahan Jepang tidak harus menggunakan jasa bantuan hukum dalam beracara di pengadilan dan dapat pula diwakilkan, jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisa beracara/ tidak dapat hadir di Pengadilan, keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946, sehingga kekuasaan Jepang telah merata di Indonesia.

Ketiga, zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacara Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan Belanda terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun hakim di dalam menjunjung tinggi supremasi hukum. Pengaturan Advokat dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 bertujuan dapat memberikan dan meningkatkan citra profesi advokat dan menambah wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*) semakin ditegakkan. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, definisi atau pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dengan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2).

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesinya Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat, kemudian pada ayat (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. warga negara Republik Indonesia;
- ii. bertempat tinggal di Indonesia;
- iii. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

- iv. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- v. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- vi. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- vii. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- viii. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- ix. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Peran Advokat Dalam Persidangan Secara Elektronik (e-court)

Pada Bulan Agustus 2019 Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan yang membolehkan dilakukan persidangan secara online/ daring hal ini dengan maksud untuk mempermudah proses persidangan yang terkesan rumit. Mahkamah Agung dalam mewujudkan persidangan online diawali dengan disempurnakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menambah satu fitur baru bernama E-Litigation.

E-Litigation secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Pasal 1 ayat 6 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

E-Litigation itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama E-Court (Electronic Court). Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah

Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara E-Litigation namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Bantahan Permohonan, proses e-litigation/ persidangan elektronik ini bukan sebuah keharusan akan tetapi merupakan layanan yang disediakan oleh Mahkamah agung dengan tujuan agar supaya dapat di tujuai oleh kedua belah pihak berperkara untuk mempermudah dan membuat proses persidangan lebih efektif dan sederhana. E –litigation atau persidangan secara elektronik butuh persetujuan dari kedua belah pihak berperkara dan di tuangkan dalam formulir kesepakatan untuk sidang secara elektronik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, sekalipun tidak wajib akan tetapi Ketua Majelis Hakim dapat mengupayakan supaya kedua belah pihak boleh menyetujui proses sidang secara elektronik.

Beberapa manfaat dari e-Litigasi, diantaranya yaitu:

- Jadwal dan agenda persidangan menjadi lebih pasti.
- Dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dikirim secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu ke pengadilan.
- Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan penggunaan tanda tangan digital.
- Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference.
- Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak.
- Salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Secara garis besar Proses persidangan secara elektronik atau E- litigation ini meliputi;

- Proses Pemanggilan, Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi E-Court ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil.
- Proses Mediasi, menurut PERMA Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yakni Pasal 5 ayat 3, memungkinkan proses mediasi yang dilakukan secara online/ daring dalam bentuk audio visual.
- Proses Persidangan Tahapan Jawab Menjawab Secara Elektronik
Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui

SIPP terintegrasi dengan E-Court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui E-Court.

Selanjutnya para pihak berperkara wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh para pihak harus dalam formal Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali. Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut dan setelahnya dokumen akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan.

Proses Persidangan tahapan putusan secara elektronik

Demikian halnya Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum secara elektronik

Terhadap Pihak yang tidak sependapat dengan putusan perkara yang diputus dengan proses persidangan secara elektronik dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) kelompok yang dapat menggunakan fitur E-Litigasi, pertama adalah Pengguna Terdaftar dan kedua adalah Pengguna Lain. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui ecourt.mahkamahagung.go.id dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait. Sedangkan Pengguna Lain adalah Perorangan, Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain, Kejaksaan dalam konteks sebagai Pengacara Negara, Badan Hukum atau Kuasa Insidentil yang berperkara di Pengadilan dengan cukup membawa identitas diri dan dilengkapi Surat Kuasa/Surat Tugas.

Jika dibandingkan antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna lain, bedanya adalah Pengguna Lain harus mendaftarkan akunnya di meja khusus e-court yang ada di PTSP Pengadilan

sedangkan Pengguna Terdaftar dapat dimana saja. Selain itu Pengguna Lain juga memiliki akun yang sifatnya temporary hingga 14 (empat belas) hari sejak perkara diputus, dilain sisi Pengguna Terdaftar memiliki masa berlaku akun yang relatif lebih lama.

Peran advokat dalam hadirnay PERMA no 1 Tahun 2019 ini yang mengatur tentang Proses Persidangan secara Elektronik nyata dan tegas ditentukan dalam Pasal 1 ayat 4 dengan disebutkan: “PENGGUNA TERDAFTAR adalah Advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sisteim informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.”

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas mengatur bahwa Hak Akses penggunaan aplikasi e-Court hanya diberikan kepada Pengguna Terdaftar, yang merupakan Advokat yang telah terverifikasi dan terdaftar di dalam aplikasi e-Court.

Sangat jelas Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi peran terhadap advokat sebagai “Pengguna Terdaftar” dan sebagai “pihak tetap dan permanan” --- selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang --- selaku pihak yang dapat mengakses dan menggunakan Sistim Informasi Elektronik Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hadirnya kewenangan dan peran yang baru bagi advokat sebagai “Pengguna Terdaftar” sesuai yang ditentukan dalam PERMA no. 1 tahun 2019 menuntut kemampuan seorang advokat dalam proses persidangan tidak hanya sebagai ahli hukum, akan tetapi harus memaksa untuk menjadi ahli hukum yang praktis dan taktis menguasai teknologi digital. Dengan hadirnya ketentuan ini memberi peran yang lebih nyata terhadap peran advokat sebagai “Pengguna Terdaftar” dalam proses persidangan secara elektronik hal mana tidak dengan mudah dan sederhana untuk dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu.

KESIMPULAN

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jasa hukum yang di bidang litigasi maupun non litigasi. Berlakunya PERMA no. 1 tahun 2019 telah memberi peran yang baru bagi seorang advokat yakni sebagai “Pengguna Terdaftar” yakni pihak yang memiliki hak akses permanen dan tetap terhadap sistim informasi elektronik Mahkamah Agung dan dalam persidangan elektronik yang menuntut kemampuan advokat dalam bidang teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rafli F., Bentuk Persidangan Yang Baru Bernama E-Litigation, Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA, https://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=545:bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-elitigation&catid=27:berita&Itemid=124, dipublikasi 2 desember 2019, diakses Senin 27 Desember 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, Kemeterian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/advokat>, diakses tanggal 20 Desember 2021, pukul 14.00.
- . Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019).
- , Undang-undang Nomor 18 Tentang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2003/NO.49, Tambahan Lembaran Negara NO.4288, diundangkan tanggal 5 April 2003.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, DAKWATUNA Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Wlas, Lasdin, Cakrawala Advokat Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Sarmadi, Sukris, Advokat : Litigasi & Nonlitigasi (Menjadi Advokat Masa Kini), Bandung : Mandar Maju, 2009.